



P E N E T A P A N

Nomor 515/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

TAOPIK RAHMAN , Laki-laki, Bandung 10 Desember 1995, bertempat tinggal di Kp. Leuwinutug Rt. 03/04 Kelurahan Batulayang Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat , Islam, Buruh Harian Lepas, NIK 3217111012950006;

RIKA ROSDIANA , Perempuan, Bandung 27 Juli 1995, bertempat tinggal di Kp. Leuwinutug Rt. 03/04 Kelurahan Batulayang Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat , Islam, Mengurus Rumah Tangga , NIK 3217116707950012 ;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 515/Pdt.P/2024/PN Blb, tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 515/Pdt.P/2024/PN Blb, tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah register Nomor 515/Pdt.P/2024/PN Blb tanggal 6 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 0488/064/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang Bernama : SITI TAZKIA NAFISAH, lahir di Bandung Barat pada tanggal 14 Juli 2019, sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran Nomor : 3217-LT-09102019-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat tanggal 10 Oktober 2019.
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk ganti nama nama anak para Pemohon tersebut dari nama SITI TAZKIA NAFISAH menjadi TAZKIA RAHMAWATI sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama TAZKIA RAHMAWATI.
4. Bahwa maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa Arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit, oleh karena itu para Pemohon ganti nama nama anak Para Pemohon dari nama SITI TAZKIA NAFISAH menjadi TAZKIA RAHMAWATI yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ganti nama nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk ganti nama nama anak Para Pemohon dari nama SITI TAZKIA NAFISAH menjadi TAZKIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAWATI, dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-09102019-0016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung Barat mengenai Perubahan nama anak Pemohon dari nama SITI TAZKIA NAFISAH menjadi TAZKIA RAHMAWATI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **SITI TAZKIA NAFISAH** menjadi **TAZKIA RAHMAWATI**, sehingga lengkapnya nama Anak Pemohon memakai nama TAZKIA RAHMAWATI serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-09102019-0016 dari nama SITI TAZKIA NAFISAH menjadi TAZKIA RAHMAWATI.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dan atas pembacaan surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217111012950006 atas nama **Taopik Rahman** yang diterbitkan oleh



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat
tanggal 04-04-2019, diberi tanda P – 1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :
3217116707950012 atas nama **Rika Rosdiana** yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat
tanggal 04-04-2019, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.
3217110201190007 atas nama kepala keluarga **Taopik Rahman** yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bandung Barat tanggal 27-08-2019, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No.
0488/064/VIII/2018 atas nama **Taopik Rahman** dan **Rika Rosdiana** ,
yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin
Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Agustus
2018, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-
LT-09102019-0016 atas nama **Siti Tazkia Nafisah** yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
Barat tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pernyataan
Kelahiran Nomor 472.1/52/Pemdes yang diterbitkan oleh Kepala
Desa Batulayang tanggal 02 Maret 2023 , diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P –6, tersebut
telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup,
sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Para
Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon
juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Sopi Sa'adah** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp.
Leuwinutug Rt. 03/04 Kelurahan Batulayang Kecamatan Cililin
Kab. Bandung Barat ;



- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal pada tanggal 27 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0488/064/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Siti Tazkia Nafisah** lahir di Bandung Barat tanggal 14 Juli 2019 ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Siti Tazkia Nafisah** diganti/dirubah menjadi bernama **Tazkia Rahmawati** ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa Arab sehingga menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit-sakitan yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh dan untuk adanya penyeragaman nama anak Para Pemohon dalam Dokumen-Dokumen yang sudah ada ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;

2. **Wawan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Leuwinutug Rt. 03/04 Kelurahan Batulayang Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal pada tanggal 27 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0488/064/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Siti Tazkia Nafisah** lahir di Bandung Barat tanggal 14 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Siti Tazkia Nafisah** diganti/dirubah menjadi bernama **Tazkia Rahmawati** ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa Arab sehingga menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit-sakitan yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh dan untuk adanya penyeragaman nama anak Para Pemohon dalam Dokumen-Dokumen yang sudah ada ;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan untuk melakukan perubahan atau pergantian nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran : pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor 3217-LT-09102019-0016 dari semula anak Para Pemohon bernama **Siti Tazkia Nafisah** diganti/dirubah menjadi bernama **Tazkia Rahmawati** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bersifat sepihak dan tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain, dan sesuai bukti surat bertanda P-1, P-2 , P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , bukti P - 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kp. Leuwinutug Rt. 03/04 Kelurahan Batulayang Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon untuk mengganti/ merubah nama anaknya dari semula bernama **Siti Tazkia Nafisah** diganti/dirubah menjadi bernama **Tazkia Rahmawati** , beralasan menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pergantian /perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap Penduduk /warga Negara, akan tetapi pergantian/ perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk / Warga Negara, melainkan harus melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Taopik Rahman** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan bukti P - 5, berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Nomor 3217-LT-09102019-0016 atas nama **Siti Tazkia Nafisah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diperoleh fakta bahwa benar nama Anak Para Pemohon tertulis bernama **Siti Tazkia Nafisah**, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal pada tanggal 27 Agustus 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0488/064/VIII/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Agustus 2018 sesuai dengan Bukti P-4, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Siti Tazkia Nafisah** lahir di Bandung tanggal 14 Juli 2019. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Siti Tazkia Nafisah** diganti/dirubah menjadi bernama **Tazkia Rahmawati**, sedangkan alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut, dikarenakan ketidakcocokan arti dalam Bahasa Arab sehingga menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit-sakitan yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama baru menjadi doa dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh dan untuk adanya penyeragaman nama anak Para Pemohon dalam Dokumen-Dokumen yang sudah ada Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak bermaksud untuk menghindari suatu tuntutan hukum atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan/penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ditempat Penduduk / Para Pemohon berdomisili (sesuai bukti P- 1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/ Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga walaupun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak disebutkan tentang hal itu, tetapi karena pelaporan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban, maka Pengadilan akan menambahkan petitum sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Para Pemohon dari semula bernama **Siti Tazkia Nafisah** diganti/dirubah menjadi bernama **Tazkia Rahmawati** ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor 3217-LT-09102019-0016 dari semula anak Para Pemohon bernama **Siti Tazkia Nafisah** diganti/dirubah menjadi bernama **Tazkia Rahmawati** ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, agar pergantian/ perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Jasael , S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Desvriyanti, S.H.

Jasael, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)